



PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 04 /Kept.Pimp/2025

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 04/SB/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 00/SB/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

2. Hasil kesepakatan rapat internal anggota pansus Pembahasan Dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan susunan pimpinan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 15 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

MUHIDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 04/Kept.Pimp/2025
TANGGAL : 15 April 2025

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. ABDUL RAHMAN, SH, MM	KETUA	NASDEM
2.	AGUS SYAHDEMAN, SE	WAKIL KETUA	DEMOKRAT
3.	H. DASWANTO, SE	SEKRETARIS	PAN
4.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc. M.Ed	ANGGOTA	PKS
5.	SYOFYAN HENDRI	ANGGOTA	PKS
6.	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	ANGGOTA	GERINDRA
7.	MARIO SYAH JOHAN	ANGGOTA	GERINDRA
8.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI, S.KH, MM, M.Si	ANGGOTA	GOLKAR
9.	ZULDAFRI DARMA, SH	ANGGOTA	GOLKAR
10.	ASRIL, SE	ANGGOTA	NASDEM
11.	H. INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM	ANGGOTA	PAN
12.	DONI HARSIVA YANDRA, S.IP, ME	ANGGOTA	DEMOKRAT
13.	SAWAL, SH Dt. PUTIAH	ANGGOTA	PPP
14.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	ANGGOTA	PDI DAN PKB

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

MUHIDI

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

M. IQRA CHISSA PUTRA

NANDA SATRIA